



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pontianak;
 - b. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi kinerja, peran, tugas dan fungsi, memperluas aspirasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota pontianak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjang Reses dan Dana Operasional Pimpinan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan *medical check up*, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas dan uang jasa pengabdian.
12. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD.
15. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi di daerah pemilihannya.
18. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
19. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai dengan Pengucapan Sumpah atau Janji dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan Dinas bagi Pimpinan atau Kendaraan Dinas bagi Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
20. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

21. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
22. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
23. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disebut DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
24. Reses adalah kegiatan DPRD Kota Pontianak di luar kegiatan masa sidang yang dilaksanakan di luar gedung DPRD Kota Pontianak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. uang representasi;
- b. uang paket;
- c. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya;
- e. tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD;
- f. tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- g. belanja rumah tangga pimpinan DPRD;
- h. uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD;
- i. dana operasional pimpinan DPRD; dan
- j. pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.

BAB III UANG REPRESENTASI Pasal 5

- (1) Uang representasi pimpinan dan anggota DPRD diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Besarnya uang representasi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD adalah:
- a. Ketua DPRD Rp. 2.100.000;
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 80 % = Rp. 1.680.000; dan
 - c. Anggota DPRD Rp. 2.100.000 X 75 % = Rp. 1.575.000

BAB IV
UANG PAKET
Pasal 6

- (1) Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 10 % = Rp.210.000;
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 10 % = Rp.168.000; dan
 - c. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 10 % = Rp.157.500.

BAB V
TUNJANGAN JABATAN
Pasal 7

- (1) Tunjangan Jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Ketua DPRD Rp.2.100.000 X 145 % = Rp.3.045.000;
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp.1.680.000 X 145 % = Rp.2.436.000; dan
 - c. Anggota DPRD Rp.1.575.000 X 145 % = Rp.2.283.750.

BAB VI
TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA
Pasal 8

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu:
- a. Ketua Rp. 3.045.000 X 7,5 % = Rp.228.375;
 - b. Wakil Ketua Rp. 3.045.000 X 5 % = Rp.152.250
 - c. Sekretaris Rp. 3.045.000 X 4 % = Rp.121.800; dan
 - d. Anggota Rp. 3.045.000 X 3 % = Rp.91.350

Pasal 9

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD diberikan selama alat kelengkapan lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti panitia khusus.

- (3) Besaran tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu:
- a. Ketua $\text{Rp. } 3.045.000 \times 7,5 \% = \text{Rp.}228.375;$
 - b. Wakil Ketua $\text{Rp. } 3.045.000 \times 5 \% = \text{Rp.}152.250;$
 - c. Sekretaris $\text{Rp. } 3.045.000 \times 4 \% = \text{Rp.}121.800;$ dan
 - d. Anggota $\text{Rp. } 3.045.000 \times 3 \% = \text{Rp. } 91.350$

BAB VII
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 7 (tujuh) x Rp.2.100.000,00 = 14.700.000,00/bulan.
- (4) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 5 (lima) x Rp.2.100.000,00 = 10.500.000,00/bulan.
- (5) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar 3 (tiga) x Rp.2.100.000,00 = 6.300.000,00/bulan.

BAB VIII
TUNJANGAN RESES DAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Tunjangan Reses
Pasal 11

- (1) Tunjangan Reses diberikan untuk setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD
- (3) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 7 (tujuh) x Rp.2.100.000,00 = 14.700.000,00 per kegiatan reses.
- (4) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 5 (lima) x Rp.2.100.000,00 = 10.500.000,00 per kegiatan reses.
- (5) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar 3 (tiga) x Rp.2.100.000,00 = 6.300.000,00 per kegiatan reses

Bagian Kedua
Kegiatan Reses
Pasal 12

- (1) Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi konstituen daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali kegiatan reses untuk 4 (empat) titik lokasi sesuai Daerah Pemilihan masing-masing.
- (3) Anggota DPRD dalam menjangkau aspirasi masyarakat saat reses, mengundang 225 (dua ratus dua puluh lima) orang/konstituen di masing-masing titik lokasi reses.
- (4) Untuk mendukung dan menunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Anggota DPRD disediakan anggaran sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik lokasi kegiatan per orang ditransfer kepada pihak penyedia jasa.
- (5) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. konsumsi (makan/minum); dan
 - b. kudapan (snack).
- (6) Biaya Pendukung dan Penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah menandatangani SPTJM.
- (7) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses secara tertulis baik secara perseorangan atau kelompok kepada pimpinan DPRD, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan reses berikutnya yang memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi kegiatan pertemuan yang dicantumkan pada 4 (empat) titik pertemuan pada saat setiap pelaksanaan reses.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan kegiatan reses berikutnya.
- (9) Batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses dari Anggota DPRD kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan reses.

BAB IX
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD atau Rumah Dinas Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan atau Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung pengertian bahwa:
 - a. tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan apabila disewakan;
 - b. tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD;
 - c. tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD;
 - d. tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan, disetarakan dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum, tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon.

Pasal 15

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Besarnya uang tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD Sebesar Rp. 18.500.000,- perbulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD Sebesar Rp. 17.500.000,- perbulan; dan
 - c. Anggota DPRD Sebesar Rp. 16.500.000,- perbulan.
- (3) Uang Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar setiap bulan.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan apabila telah disediakan rumah dinas.

Pasal 16

Dalam hal Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dilaksanakan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka uang tunjangan perumahan yang dibayar pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya diperhitungkan sebagai pembayaran tunjangan perumahan untuk masa 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Apabila pimpinan dan Anggota DPRD diberikan fasilitas kendaraan dinas, maka tunjangan transportasi tidak diberikan.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Standar biaya Tunjangan Transportasi pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Ketua DPRD standar 2.500 CC;
 - b. Wakil Ketua DPRD standar 2.200 CC; dan
 - c. Anggota DPRD standar 2.000 CC.
- (7) Besaran uang tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB X

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga.

- (5) Belanja Rumah Tangga pimpinan DPRD terdiri dari:
- a. belanja makan minum harian; dan
 - b. belanja makan minum tamu.
- (6) besaran belanja rumah tangga pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (7) besaran belanja rumah tangga pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun.

BAB XI
 UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
 Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 80 % = Rp. 1.680.000
 3. Anggota DPRD Rp. 2.100.000 X 75 % = Rp. 1.575.000
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 2 = Rp.4.200.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 2 = Rp.3.360.000
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 2 = Rp.3.150.000
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 3 = Rp. 6.300.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 3 = Rp. 5.040.000
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 3 = Rp. 4.725.000
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 4 = Rp. 8.400.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 4 = Rp. 6.720.000
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 4 = Rp. 6.300.000
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 6 = Rp.12.600.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 6 = Rp.10.080.000
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 6 = Rp. 9.450.000

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB XII DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 20

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD apabila kemampuan keuangan Daerah tinggi, maka Dana Operasional Pimpinan DPRD disediakan:
 - a. dana operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. dana operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD apabila kemampuan keuangan Daerah sedang, maka Dana Operasional Pimpinan DPRD disediakan:
 - a. dana operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. dana operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD apabila kemampuan keuangan Daerah rendah, maka Dana Operasional Pimpinan DPRD disediakan:
 - a. dana operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. dana operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar 6 X Rp. 2.100.000 = Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

- (5) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar $4 \times \text{Rp. } 2.100.000 = \text{Rp. } 8.400.000$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 2 (dua) kali dari uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar $2 \times \text{Rp. } 2.100.000 = \text{Rp. } 4.200.000$ (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil ketua DPRD yaitu sebesar $4 \times \text{Rp. } 1.680.000 = \text{Rp. } 6.720.000$ (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil ketua DPRD yaitu sebesar $2,5 \times \text{Rp. } 1.680.000 = \text{Rp. } 4.200.000$ (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (9) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil ketua DPRD yaitu sebesar $1,5 \times \text{Rp. } 1.680.000 = \text{Rp. } 2.520.000$ (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (10) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar $1/12$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar $1/12$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima dana operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) melakukan pembayaran dana operasional yang di berikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetor sisa dana operasional ke kas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 3);

- b. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 49);
 - c. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 18 Nomor 2);
 - d. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 80); dan
 - e. Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 104);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Maret 2021

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH.,MH.
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19691121 199503 2 001